



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DESI BINTI (AIm) HUSIN;**
2. Tempat lahir : Negara Batin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 September 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 006 RW 003 Desa Purworejo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESI Binti (Alm) HUSIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif Kesatu kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESI Binti (Alm) HUSIN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM – 127/SKD/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



KESATU

Bahwa terdakwa DESI Binti (Alm) HUSIN Bersama-sama saksi ADY SETIAWAN Als TURSILO Bin KUSNO (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Rumah Kos di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa DESI Binti (Alm) HUSIN yang sedang berada di rumah kos terdakwa DESI bersama saksi ADY SETIAWAN Als TURSILO Bin KUSNO (dituntut dalam perkara terpisah) yang beralamat di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur mengajak saksi ADY SETIAWAN Als TURSILO (dituntut dalam perkara terpisah) melakukan perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Npol BE 2982 NDF dengan Noka : MHJ1JM912XNK391449 Nosin : JM91E2389862 An. REZA AYUNI yang kemudian saksi ADY SETIAWAN Als TURSILO (dituntut dalam perkara terpisah) menyetujui ajakan terdakwa tersebut. Lalu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi menuju Indomaret di Pasar

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



Pulosari Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur yang letaknya tidak jauh dari saksi REZA AYUNI Binti JAINUDIN bekerja sebagai kasir di Alfamart Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur untuk mengintai hingga saksi REZA AYUNI pulang bekerja dan pulang kerumah Kos saksi REZA AYUNI yang beralamat di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur bersebelahan dengan kamar kos terdakwa bersama saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah).

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa yang sedang mengintai saksi REZA AYUNI bekerja sebagai kasir di Alfamart Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur menelfon saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) yang berada dirumah kos terdakwa bersama saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) dan memberi kabar bahwa saksi REZA AYUNI telah pulang bekerja dan menyuruh saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) untuk bersiap mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam yang dikendarai oleh saksi REZA AYUNI. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib setibanya saksi REZA AYUNI di gerbang rumah kos di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) yang sudah menunggu langsung mendorong saksi REZA AYUNI dari belakang hingga saksi REZA AYUNI terjatuh di jalan dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam milik saksi REZA AYUNI yang berisi 1 (satu) unit Handphone Vivo Y21 warna biru serta uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) didalam bagasi motor tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah.
- Bahwa setelah berhasil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam milik saksi REZA AYUNI, selanjutnya saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut untuk bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa di Desa Umbul Madiun Kec. Jabung Kab. Lampung Timur dan menyimpan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam milik saksi REZA AYUNI tersebut untuk dijual.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam milik saksi REZA AYUNI dijual oleh terdakwa bersama saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) seharga Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan berupa BPKB dan kunci stop kontak tambahan serta harga jual dibawah harga pasaran sehingga terdakwa patut mencurigai bahwa sepeda motor yang dijual oleh terdakwa bersama-sama saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) merupakan barang hasil tindak kejahatan.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam milik saksi REZA AYUNI tersebut diterima oleh terdakwa untuk selanjutnya digunakan terdakwa untuk membayar kontrakan ruko yang disewa dari saksi SOIMAN Bin (Alm) JAIMIN dan dibayarkan langsung dirumah saksi SOIMAN yang beralamat di Desa Purworejo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi REZA AYUNI Binti JAINUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DESI Binti (Alm) HUSIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DESI Binti (Alm) HUSIN Bersama-sama saksi ADY SETIAWAN Als TURSILO Bin KUSNO (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Rumah Kos di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa DESI Binti (Alm) HUSIN yang sedang berada di rumah kos terdakwa DESI bersama saksi ADY SETIAWAN Als TURSILO Bin KUSNO (dituntut dalam perkara terpisah) yang beralamat di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur mengajak saksi ADY SETIAWAN Als TURSILO (dituntut dalam perkara terpisah) melakukan perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Npol BE 2982 NDF dengan Noka : MHJ1JM912XNK391449 Nosin : JM91E2389862 An. REZA AYUNI yang kemudian saksi ADY SETIAWAN Als TURSILO (dituntut dalam perkara terpisah) menyetujui ajakan terdakwa tersebut. Lalu sekira pukul 21.30 wib terdakwa pergi menuju Indomaret di Pasar Pulosari Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur yang letaknya tidak jauh dari saksi REZA AYUNI Binti JAINUDIN bekerja sebagai kasir di Alfamart Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur untuk mengintai hingga saksi REZA AYUNI pulang bekerja dan pulang kerumah Kos saksi REZA AYUNI yang beralamat di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur bersebelahan dengan kamar kos terdakwa bersama saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa yang sedang mengintai saksi REZA AYUNI bekerja sebagai kasir di Alfamart Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur menelfon saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) yang berada dirumah kos terdakwa bersama saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) dan memberi kabar bahwa saksi REZA AYUNI telah pulang bekerja dan menyuruh saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) untuk bersiap mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam yang dikendarai oleh saksi REZA AYUNI. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib setibanya saksi REZA AYUNI di gerbang rumah kos di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) yang sudah menunggu langsung mendorong saksi REZA AYUNI dari belakang hingga saksi REZA AYUNI terjatuh di jalan dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam milik saksi REZA AYUNI yang berisi 1 (satu) unit Handphone Vivo Y21 warna biru serta uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) didalam bagasi motor tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam milik saksi REZA AYUNI, selanjutnya saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut untuk bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa di Desa Umbul Madiun Kec. Jabung Kab. Lampung Timur dan menyimpan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam milik saksi REZA AYUNI tersebut untuk dijual.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam milik saksi REZA AYUNI dijual oleh terdakwa bersama saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) seharga Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan berupa BPKB dan kunci stop kontak tambahan serta harga jual dibawah harga pasaran sehingga terdakwa patut mencurigai bahwa sepeda motor yang dijual

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa bersama-sama saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) merupakan barang hasil tindak kejahatan.

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam milik saksi REZA AYUNI tersebut diterima oleh terdakwa untuk selanjutnya digunakan terdakwa untuk membayar kontrakan ruko yang disewa dari saksi SOIMAN Bin (Alm) JAIMIN dan dibayarkan langsung di rumah saksi SOIMAN yang beralamat di Desa Purworejo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi REZA AYUNI Binti JAINUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DESI Binti (Alm) HUSIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DESI Binti (Alm) HUSIN pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Umbul Madiun Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa DESI Binti (Alm) HUSIN yang sedang berada di Indomaret di Pasar Pulosari Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street menunggu saksi ADY SETIAWAN Als TURSILLO Bin KUSNO (dituntut dalam perkara terpisah) untuk kemudian berjanji bertemu di rumah terdakwa DESI di Desa Umbul Madiun Kec. Jabung Kab. Lampung Timur. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sesampainya di rumah terdakwa, saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nopol BE 2982 NDF milik saksi REZA AYUNI yang sebelumnya telah berhasil diambil oleh saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) di Rumah Kos di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah.

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nopol BE 2982 NDF yang dikendarai oleh saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) kerumah terdakwa bukan merupakan sepeda motor yang digunakan sehari-hari oleh terdakwa Bersama-sama saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) sehingga terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nopol BE 2982 NDF tersebut diperoleh dari hasil tindak kejahatan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam milik saksi REZA AYUNI dijual oleh terdakwa bersama saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) seharga Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan berupa BPKB dan kunci stop kontak tambahan serta harga jual dibawah harga pasaran sehingga terdakwa patut mencurigai bahwa sepeda motor yang dijual oleh terdakwa bersama-sama saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) merupakan barang hasil tindak kejahatan.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam milik saksi REZA AYUNI tersebut diterima oleh terdakwa untuk selanjutnya digunakan terdakwa untuk membayar kontrakan ruko yang disewa dari saksi SOIMAN Bin (Alm) JAIMIN dan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan langsung dirumah saksi SOIMAN yang beralamat di Desa Purworejo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi REZA AYUNI Binti JAINUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DESI Binti (Alm) HUSIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa DESI Binti (Alm) HUSIN pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Purworejo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa DESI Binti (Alm) HUSIN yang sedang berada di Indomaret di Pasar Pulosari Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street menunggu saksi ADY SETIAWAN Als TURSILLO Bin KUSNO (dituntut dalam perkara terpisah) untuk kemudian berjanji bertemu dirumah terdakwa DESI di Desa Umbul Madiun Kec. Jabung Kab. Lampung Timur. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sesampainya dirumah terdakwa, saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nopol BE 2982 NDF milik saksi REZA AYUNI.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nopol BE 2982 NDF yang dikendarai oleh saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) kerumah terdakwa merupakan sepeda motor yang sebelumnya telah berhasil diambil oleh saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi REZA AYUNI sehingga terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil tindak kejahatan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam milik saksi REZA AYUNI dijual oleh terdakwa bersama saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) seharga Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan berupa BPKB dan kunci stop kontak tambahan serta harga jual dibawah harga pasaran sehingga terdakwa patut mencurigai bahwa sepeda motor yang dijual oleh terdakwa bersama-sama saksi ADY SETIAWAN (dituntut dalam perkara terpisah) merupakan barang hasil tindak kejahatan.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam milik saksi REZA AYUNI tersebut diterima oleh terdakwa untuk selanjutnya digunakan terdakwa untuk membayar kontrakan ruko yang disewa dari saksi SOIMAN Bin (Alm) JAIMIN dan dibayarkan langsung dirumah saksi SOIMAN yang beralamat di Desa Purworejo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi REZA AYUNI Binti JAINUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DESI Binti (Alm) HUSIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Reza Ayuni Binti Jainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib di depan kosan saksi Reza Ayuni Binti Jainudin tepatnya Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Delux warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Vivo Y21 warna Biru dengan nomor Imei : 86073505552712 dan nomor Imei 2: 860735055527204 dan uang tunai sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang milik Saksi Reza Ayuni dengan cara pelaku yang berada di belakang saksi Reza Ayuni Binti Jainudin secara tiba-tiba mendorong saksi Reza Ayuni Binti Jainudin hingga saksi Reza Ayuni Binti Jainudin terdorong jatuh. Kemudian pelaku tersebut membawa pergi kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Delux warna Hitam Dof milik saksi Reza Ayuni Binti Jainudin dan di kendaraan sepeda motor tersebut terdapat tas saksi Reza Ayuni Binti Jainudin yang di dalamnya berisi 1 (satu) Unit HP Vivo Y21 warna Biru dan uang tunai sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pergi ke arah jalan lintas timur;
- Bahwa pada saat pelaku merebut kendaraan sepeda motor saksi Reza Ayuni Binti Jainudin Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa saksi Reza Ayuni Binti Jainudin sebelumnya pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan bertanya kepada saksi Reza Ayuni Binti Jainudin bekerja dimana dan Terdakwa mengetahui saksi Reza Ayuni Binti Jainudin bekerja dimana karena melihat seragam baju yang dipakai oleh saksi Reza Ayuni Binti Jainudin;
- Bahwa saksi Reza Ayuni Binti Janudin tidak melihat langsung wajah orang tersebut pada saat kejadian karena tertutup oleh jaket dan penutup kepalanya dan kondisi pada saat itu gelap, namun dari ciri-ciri tubuhnya serta dia adalah tetangga kos saksi Reza Ayuni Binti Janudin maka

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ditangkap oleh pihak kepolisian saksi Reza Ayuni Binti Janudin membenarkan bahwa orang tersebutlah yang pelaku yang mengambil yang saksi Reza Ayuni Binti Janudin alami;

- Bahwa total kerugian yang saksi Reza Ayuni Binti Janudin alami sekitar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Sedangkan harga HP yang dibeli saksi Reza Ayuni Binti Janudin seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap selang 2 (dua) bulan sejak kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi Reza Ayuni Binti Janudin;
- Bahwa ada permintaan maaf tetapi tidak ada ganti rugi sedangkan perdamaian hanya memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diberi dari om Terdakwa kepada saksi Reza Ayuni Binti Janudin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Susanto Bin Sumarsono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi Susanto merupakan pemilik kos-kosan yang ditempati oleh Saksi Reza Ayuni;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib di depan kosan saksi Reza Ayuni Binti Jainudin tepatnya Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Delux warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Vivo Y21 warna Biru dengan nomor Imei : 86073505552712 dan nomor Imei 2: 860735055527204 dan uang tunai sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Susanto tidak tahu siapa pelakunya yang saksi Susanto tahu berdasarkan cerita saksi Reza Ayuni Binti Jainudin pelaku tersebut berjumlah 1 (satu) orang laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Reza Ayuni Binti Jainudin mengalami kehilangan, Terdakwa dan saksi Ady Setiawan sedang tidak berada di tempat kost milik saksi Susanto. Keduanya datang 3 (tiga) hari setelah saksi Reza Ayuni Binti Jainudin mengalami peristiwa kehilangan dan langsung menyerahkan kunci kosan ke saksi Susanto;
 - Bahwa saksi Ady Setiawan dan Terdakwa tinggal di tempat kost milik saksi Susanto sekitar 20 (dua puluh) hari;
 - Bahwa saksi Susanto mengetahui bila Terdakwa dan saksi Ady Setiawan setiap sore pergi keluar kosan;
 - Bahwa pada saat saksi Reza Ayuni Binti Jainudin mengalami kehilangan, Terdakwa dan saksi Ady Setiawan sedang tidak berada di tempat kost milik saksi Susanto. Keduanya datang 3 (tiga) hari setelah saksi Reza Ayuni Binti Jainudin mengalami peristiwa kehilangan dan langsung menyerahkan kunci kosan ke saksi Susanto;
 - Bahwa saksi Susanto tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan saksi Ady Setiawan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi Ady Setiawan Alias Tursilo Bin Kusno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib di depan kosan saksi Reza Ayuni Binti Jainudin tepatnya Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Delux warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Vivo Y21 warna Biru dengan nomor Imei : 86073505552712 dan nomor Imei 2: 860735055527204 dan uang tunai sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Ady Setiawan mengetahui korbannya adalah tetangga kosan tempat saksi Ady Setiawan pernah tinggal di situ yang bernama saksi Reza Ayuni Binti Jainudin yang dia adalah karyawan Alfamart;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan istri Saksi Ady Setiawan;
- Bahwa saksi Ady Setiawan tidak menggunakan alat apapun hanya saksi menggunakan tangan saksi Ady Setiawan untuk mendorongnya serta saksi Ady Setiawan menggunakan jaket switer yang menutupi wajah saksi Ady Setiawan karena pada saat itu malam hari agar korban tidak mengenali wajah saksi Ady Setiawan;
- Bahwa barang milik korban Reza Ayuni Binti Jainudin yang berhasil diambil adalah sepeda motor Honda Beat DELUXE warna Hitam dengan Nopol BE 2982 NDF, Noka: MHJ1JM912XNK391449 Nosin: JM91E2389862 dan tas yang berisikan dompet dengan isi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) KTP, Alat Kosmetik, Beras, Kunci-kunci Alfamart, STNK Sepeda motor tersebut, HP VIVO Y21 milik korban. Kemudian ketika selesai kejadian saksi Ady Setiawan bersama dengan Terdakwa membawa sepeda motor ke Jabung, lalu sepeda motor korban ditukar oleh saksi Ady Setiawan, tidak sengaja KTP dan barang lainnya terjatuh di tengah jalan dan ditemukan oleh orang lain lalu diberikan ke korban;
- Bahwa sepeda motor milik korban Reza Ayuni Binti Jainudin sehari-hari dipakai oleh saksi Ady Setiawan dan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pergi menuju Indomaret di Pasar Pulosari Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur yang letaknya tidak jauh dari Saksi Reza Ayuni Binti Jainudin bekerja sebagai kasir di Alfamart Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur untuk mengintai hingga Saksi Reza Ayuni pulang bekerja dan pulang kerumah Kos Saksi Reza Ayuni yang beralamat di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur bersebelahan dengan kamar kos terdakwa bersama saksi Ady Setiawan Als Tursilo. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa yang sedang mengintai Saksi Reza Ayuni bekerja sebagai kasir di Alfamart Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur menelfon saksi Ady Setiawan Als Tursilo yang berada dirumah kos terdakwa bersama saksi Ady Setiawan Als Tursilo dan memberi kabar bahwa Saksi Reza

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



Ayuni telah pulang bekerja dan menyuruh saksi Ady Setiawan Als Tursilo untuk bersiap mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Reza Ayuni. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib setibanya Saksi Reza Ayuni di gerbang rumah kos di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur saksi Ady Setiawan pada saat itu menunggu didepan gerbang kostan tersebut, lalu ketika korban pulang kerja dari alfamart dan sampai didepan gerbang ketika korban turun untuk membuka pintu gerbang. Kemudian saksi Ady Setiawan menghampirinya lalu saksi Ady Setiawan mendorongnya, kemudian ketika saksi Ady Setiawan akan membawa sepeda motornya Korban sempat memegang switer saksi Ady Setiawan. kemudian ketika sepeda motor sudah ada ditangan saksi Ady Setiawan, kemudian saksi langsung membawanya kabur. Kemudian ketika sudah sampai di Dsn Jokyo Desa Negeri Agung Kec. Gunung Pelindung Saksi Ady Setiawan berhenti untuk menelpon Terdakwa dan saksi berkata *"motor udah dapet, kamu ke umbul mediuhan (kec. Jabung) dulu saya nanti nyusul takut ada yang ngejar"*. Kemudian sekira pukul 23.20 Saksi Ady Setiawan bertemu dirumah umbul mediuhan di Kec. Jabung Kab. Lamtim dikediaman Terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut saksi Ady Setiawan tinggal dirumah saudara Terdakwa tersebut lalu saksi Ady Setiawan tukar sepeda motor saksi Ady Setiawan menggunakan beat street lalu saksi Ady Setiawan pulang ke wilayah pasir sakti sendirian memulangkan barang-barang korban berupa Dompot, kemudian KTP, serta kunci-kunci alfamart serta alat kosmetik yang ada dimotor tersebut tetapi barang-barang tersebut terjatuh ditengah jalan, lalu setelah 3 (tiga) hari baru saksi berdua dengan Terdakwa pulang kerumah kostan dan langsung menyerahkan kunci kamar kostan kepada saksi Susanto;

- Bahwa peran saksi Ady Setiawan adalah yang melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik korban Reza Ayuni Binti Jainudin sedangkan Terdakwa yang mengintai korban pada saat pulang kerja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DELUXE warna Hitam dengan Nopol BE 2982 NDF, Noka: MHJ1JM912XNK391449 Nosin:

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM91E2389862 milik korban Reza Ayuni Binti Jainudin dijual melalui perantara saksi Nurhayati di daerah Teladas yang awalnya sepakat dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun pembeli memberikan uang kepada saksi Ady setiawan sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor milik korban saksi Ady Setiawan berikan kepada Terdakwa yang semuanya dipergunakan untuk bayar kontrakan ke saksi Susanto dan untuk membuka usaha rumah makan;

- Bahwa saksi meminta maaf kepada korban Reza Ayuni Binti Jainudin di kantor polsek;

- Bahwa tidak ada ganti rugi kepada korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, Terdakwa menyatakan keterangan dari saksi salah. Bahwa Terdakwa tidak pernah berencana mengambil sepeda motor milik korban. Bahwa Terdakwa tidak pernah memantau korban pulang dari kerja. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi sampai di rumah uak Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi telah mengambil motor korban. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui saksi telah menjual motor milik korban. Bahwa benar Terdakwa berada di Indomaret bersama dengan anaknya dan juga anak saksi. Bahwa tidak benar Terdakwa membelikan saksi switer yang ada tutup kepalanya supaya tidak terlihat. Bahwa benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi tidak mengetahui hasil dari menjual sepeda motor milik korban. Bahwa Terdakwa keluar kosan malam-malam karena disuruh oleh saksi;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Ady Setiawan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Nurhayati Binti Ponidi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurhayati mengetahui dan kenal dengan Saksi Ady Setiawan karena masih ada hubungan saudara, sedangkan dengan Terdakwa Saksi Nurhayati tidak kenal dan baru tahu pada saat Saksi Ady Setiawan datang ke tempat Saksi Nurhayati bekerja di Bratasena Kec Dente Teladas Kab Tulang Bawang bersama dengan Terdakwa untuk mencari pekerjaan dan meminta tolong kepada Saksi Nurhayati untuk dicarikan pembeli sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi Ady Setiawan dan Terdakwa datang menemui Saksi Nurhayati pada siang hari sekira pukul 13.00 Wib di Bratasena Kec Dente Teladas Kab Tulang Bawang pada bulan Maret 2024 sebelum bulan puasa, untuk mengecek tempat Saksi Nurhayati bekerja yang rencananya akan membuka usaha tempat makan di sana, dan setelah sampai di tempat Saksi Nurhayati bekerja tersebut, Saksi Ady Setiawan mengatakan bahwa tidak ada modal untuk membuka usaha dan berencana akan menjual motor yang diakui miliknya berjenis Honda Beat Deluxe warna Hitam Doff. Dan pada saat Saksi Nurhayati tanya terkait dengan surat dan kelengkapan motor, Saksi Ady Setiawan berkata bahwa "motor tersebut ada STNK dan kunci asli" dan akan dijual olehnya seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian meminta Saksi Nurhayati untuk dicarikan pembeli. Setelah itu, Saksi Ady Setiawan Saksi Nurhayati kenalkan dengan bos di tempat Saksi Nurhayati bekerja, An Suryanto, via telepon. Kemudian Saksi Nurhayati kirimkan nomor telepon Saksi Ady Setiawan kepada Sdr Suryanto karena Sdr Suryanto berkata bahwa saudaranya ada yang mencari sepeda motor. Setelah itu, keduanya saling berhubungan via telepon terkait jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa orang yang membeli sepeda motor tersebut adalah saudara dari Sdr Suryanto yang Saksi Nurhayati tidak kenal dan tidak tahu orangnya. Kemudian untuk keberadaan sepeda motor tersebut, Saksi Nurhayati tidak tahu, tetapi yang Saksi Nurhayati ketahui adalah sepeda motor yang dijual oleh Saksi Ady Setiawan dengan jenis Honda Beat Deluxe warna Hitam Doff tersebut sudah tidak lagi dibawa oleh Saksi Ady

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan karena pada saat lebaran Saksi Nurhayati pulang ke rumah Saksi Nurhayati di Rejomulyo Kec Pasir Sakti dan main pagi harinya ke rumah kontrakan Saksi Ady Setiawan pada saat lebaran hari ke empat, tepatnya bulan April 2024, yang mana motor tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi Nurhayati bekerja dengan Sdr Suryanto di Bratasena Kec Dente Teladas Kab Tulang Bawang selama tiga bulan dan pekerjaan Saksi Nurhayati adalah mengelola cafe milik Sdr Suryanto;

- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Ady Setiawan dan Terdakwa hanya ada Saksi Nurhayati dan Saksi Ady Setiawan bersama Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi Ady Setiawan tidak menunjukkan apa pun, hanya meletakkan kunci motor Honda Deluxe warna Hitam Doff yang dibawanya di atas meja dan kunci tersebut terdapat gantungan berupa gelang berwarna coklat;

- Bahwa Saksi Nurhayati tidak curiga karena pada saat Saksi Nurhayati menanyakan kelengkapan surat motor tersebut, Saksi Ady Setiawan berkata bahwa sepeda motor tersebut ada suratnya, ada STNK dan kuncinya asli;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam Doff tersebut akan dijual dengan harga Rp6.500.000,00(enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi Soiman Bin Jaimin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi dan saksi Ady Setiawan dan Terdakwa tidak ada hubungan hanya kenal biasa yang mana saksi Ady Setiawan dan Terdakwa mengontrak ruko milik saksi di Desa Purworejo Kec Pasir Sakti Kab. Lamtim;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Ady Setiawan dan Terdakwa berboncengan datang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam;
- Bahwa saksi Ady Setiawan dan Terdakwa mengontrak di ruko milik saksi Soiman kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi Soiman pernah menanyakan terkait pekerjaan dari saksi Ady Setiawan, dari keterangannya saksi Ady Setiawan mengatakan bahwa bekerja sebagai pengayak pasir kuarsa serta untuk pekerjaan dari Terdakwa adalah membuka tempat makan di ruko yang mereka kontrak;
- Bahwa selama saksi Ady Setiawan dan Terdakwa mengontrak di ruko milik saksi Soiman awalnya biasa seperti rumah tangga pada umumnya akan tetapi saksi Soiman pernah timbul kecurigaan terkait seringnya saksi Ady Setiawan dan Terdakwa keluar sebelum magrib dengan membawa anak mereka yang kecil dan pulang pada larut malam, yang pada saat keluar selalu kearah utara/mengarah ke palembang dan itu terjadi berturut-turut selama seminggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. Saksi Leo Ekardo, S.H., M.H., Bin Sujasmin Joni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa awalnya team tekab 308 Pasir Sakti mendapatkan informasi dari informen ada barang bukti dari peristiwa kehilangan tersebut yaitu 1 unit handphone dikuasai oleh seorang laki-laki. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib team tekab 308 polsek pasir sakti mengamankan anak yang diduga berkonflik dengan hukum bernama Galang Adi Pratama Bin Ady Setiawan di desa gunung mekar kec. Jabung Kab. Lampung Timur yang pada saat diamankan anak yang diduga berkonflik dengan hukum tersebut yang menguasai Handphone Vivo Y21 dengan Imei 1: 860735055527212 Imei 2: 860735055527204 curian milik korban. Dan setelah dilakukan interogasi awal anak yang diduga berkonflik

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum tersebut menyatakan bahwa handphone tersebut diberi oleh orang tuanya Saksi Ady Setiawan Alias Tursilo Bin Kusno. Setelah mengintrogasi anak yang diduga berkonflik dengan hukum sdra Galang Adi Saputra menerangkan bahwa ayahnya Saksi Ady Setiawan beserta ibu tirinya Terdakwa bertempat tinggal di kontrakan di wilayah Pasir Sakti yaitu yang pertama di Desa Pasir Sakti Kec Pasir Sakti Kab. Lampung Timur. Kemudian ada kontrakan lagi di Desa Purworejo kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur. Mendapat informasi tersebut team tekab 308 Polsek Pasir Sakti kembali melakukan upaya penyelidikan dan melakukan upaya untuk mengamankan Saksi Ady Setiawan Alias Tursilo Bin Kusno dan Terdakwa di dua tempat kontrakannya tersebut, namun setelah kami team tekab 308 Polsek Pasir Sakti tiba di dua tempat tersebut pada saat itu tidak ditemukan dikarenakan terduga pelaku Saksi Edy Setiawan Alias Tursilo Bin Kusno dan Terdakwa telah mendengar bahwa anaknya sdra Galang Adi Saputra telah tertangkap sehingga mereka berdua telah melarikan diri dari kontrakannya tersebut. Kemudian team tekab 308 Polsek Pasir Sakti melakukan penyelidikan lanjutan lalu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib team tekab 308 Polsek Pasir Sakti berhasil mengamankan terduga 2 (dua) orang pelaku turut serta membantu melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di Dusun V Kedung Rejo Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur. Saat penangkapan ke 2 (dua) orang pelaku tersebut yaitu saksi Ady Setiawan dan Terdakwa. Kemudian para pelaku tersebut dibawa ke mako Polsek Pasir Sakti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2024 team tekab 308 Polsek Pasir Sakti melanjutkan upaya penyelidikan. Kemudian didapatkan informasi bahwa di kediaman saksi Ady Setiawan Alias Tursilo yang sudah tidak ditempati di Desa Gunung Mekar Kec. Jabung Kab. Lampung Timur ada barang bukti hasil kejahatan yang disimpan di rumah tersebut. Kemudian hari itu juga team tekab 308 Polsek Pasir Sakti mendatangi rumah tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih Hitam yang diduga keras itu hasil pencurian yang dilakukan di Desa Purworejo

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur yang tidak jauh dari lokasi tempat mengontrak Saksi Ady Setiawan dan Terdakwa tersebut. Kemudian barang bukti tersebut kami amankan di Polsek Pasir Sakti. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib team tekab 308 Polsek Pasir Sakti melanjutkan upaya penyelidikan. Kemudian berhasil mengamankan saksi Edy Setiawan beserta istrinya Terdakwa yang bersembunyi di rumah rekan saksi Tursilo yang sudah tidak ditempati yang tempatnya di Desa Rejo Mulyo Kec Pasir Sakti Kab Lampung Timur. Dan pada saat diamankan mereka berdua membawa atau menguasai kendaraan yang diduga keras hasil dari kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam abu-abu yang diduga keras hasil mengambil milik orang lain di wilayah hukum Polsek Mataram Baru. Kemudian kedua pelaku tersebut beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pasir Sakti;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

7. Saksi Tedy Irawan, S.H. Bin Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa awalnya team tekab 308 Pasir Sakti mendapatkan informasi dari informen ada barang bukti dari peristiwa kehilangan tersebut yaitu 1 unit handphone dikuasai oleh seorang laki-laki. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib team tekab 308 polsek pasir sakti mengamankan anak yang diduga berkonflik dengan hukum bernama Galang Adi Pratama Bin Ady Setiawan di desa gunung mekar kec. Jabung Kab. Lampung Timur yang pada saat diamankan anak yang diduga berkonflik dengan hukum tersebut yang menguasai Handphone Vivo Y21 dengan Imei 1: 860735055527212 Imei 2: 860735055527204 curian milik korban. Dan setelah dilakukan interogasi awal anak yang diduga berkonflik dengan hukum tersebut menyatakan bahwa handphone tersebut diberi oleh orang tuanya Saksi Ady Setiawan Alias Tursilo Bin Kusno. Setelah

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



mengintrogasi anak yang diduga berkonflik dengan hukum sdra Galang Adi Saputra menerangkan bahwa ayahnya Saksi Ady Setiawan beserta ibu tirinya Terdakwa bertempat tinggal di kontrakan di wilayah Pasir Sakti yaitu yang pertama di Desa Pasir Sakti Kec Pasir Sakti Kab. Lampung Timur. Kemudian ada kontrakan lagi di Desa Purworejo kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur. Mendapat informasi tersebut team tekab 308 Polsek Pasir Sakti kembali melakukan upaya penyelidikan dan melakukan upaya untuk mengamankan Saksi Ady Setiawan Alias Tursilo Bin Kusno dan Terdakwa di dua tempat kontrakannya tersebut, namun setelah kami team tekab 308 Polsek Pasir Sakti tiba di dua tempat tersebut pada saat itu tidak ditemukan dikarenakan terduga pelaku Saksi Edy Setiawan Alias Tursilo Bin Kusno dan Terdakwa telah mendengar bahwa anaknya sdra Galang Adi Saputra telah tertangkap sehingga mereka berdua telah melarikan diri dari kontrakannya tersebut. Kemudian team tekab 308 Polsek Pasir Sakti melakukan penyelidikan lanjutan lalu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib team tekab 308 Polsek Pasir Sakti berhasil mengamankan terduga 2 (dua) orang pelaku turut serta membantu melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di Dusun V Kedung Rejo Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur. Saat penangkapan ke 2 (dua) orang pelaku tersebut yaitu saksi Ady Setiawan dan Terdakwa. Kemudian para pelaku tersebut dibawa ke mako Polsek Pasir Sakti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2024 team tekab 308 Polsek Pasir Sakti melanjutkan upaya penyelidikan. Kemudian didapatkan informasi bahwa di kediaman saksi Ady Setiawan Alias Tursilo yang sudah tidak ditempati di Desa Gunung Mekar Kec. Jabung Kab. Lampung Timur ada barang bukti hasil kejahatan yang disimpan dirumah tersebut. Kemudian hari itu juga team tekab 308 Polsek Pasir Sakti mendatangi rumah tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih Hitam yang diduga keras itu hasil pencurian yang dilakukan di Desa Purworejo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur yang tidak jauh dari lokasi tempat mengontrak Saksi Ady Setiawan dan Terdakwa tersebut. Kemudian

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut kami amankan di Polsek Pasir Sakti. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib team tekab 308 Polsek Pasir Sakti melanjutkan upaya penyelidikan. Kemudian berhasil mengamankan saksi Edy Setiawan beserta istrinya Terdakwa yang bersembunyi di rumah rekan saksi Tursilo yang sudah tidak ditempati yang tempatnya di Desa Rejo Mulyo Kec Pasir Sakti Kab Lampung Timur. Dan pada saat diamankan mereka berdua membawa atau menguasai kendaraan yang diduga keras hasil dari kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam abu-abu yang diduga keras hasil mengambil milik orang lain di wilayah hukum Polsek Mataram Baru. Kemudian kedua pelaku tersebut beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pasir Sakti;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib di depan kosan saksi Reza Ayuni Binti Jainudin tepatnya Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Delux warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Vivo Y21 warna Biru dengan nomor Imei : 86073505552712 dan nomor Imei 2: 860735055527204 dan uang tunai sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Ady Setiawan menyuruh Terdakwa untuk pergi dari kontrakan dengan tujuan memberikan jajan kepada anak-anak. Kemudian Terdakwa pergi dengan anak-anak menuju Indomaret di Desa Pasir Sakti Kec Pasir Sakti Kab. Lam Tim. Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Ady Setiawan mengatakan bahwa anak-anak sudah ngantuk, kemudian saksi Ady Setiawan mengatakan “udah jangan pulang langsung ketempat Wak di Umbul Madiun Desa Jabung Kec Jabung Kab Lamtim nanti saya

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susul". Kemudian setelah Terdakwa berjalan menuju Umbul Madiun tetapi sebelum Terdakwa sampai di rumah Wak, Terdakwa berhenti di Mushola/Masjid. Kemudian Terdakwa turun dan duduk di teras Mushola pada sekira jam 23.00 Wib. Kemudian Terdakwa menelpon saksi Ady Setiawan berkali-kali tetapi tidak diangkat. Kemudian lebih kurang 15 menit dari Terdakwa menelpon tersebut akhirnya diangkat oleh suami, pada saat itu Terdakwa tanya "kamu dimana" kemudian dijawab oleh saksi Ady Setiawan "saya di jalan" kemudian Terdakwa berkata kembali "saya nggak berani masuk ke Umbul Madiun saya tunggu di Mushola/Masjid saja". Kemudian suami Terdakwa saksi Ady Setiawan menjawab "ya udah saya masuk sebentar lagi saya nyampek" dengan nada membentak. Kemudian setelah itu Terdakwa meneruskan perjalanan ke Umbul Madiun. Kemudian sampai di rumah wak Terdakwa setelah itu dibukakan pintu oleh wak perempuan Terdakwa yang bernama Muliah. Setelah itu Terdakwa masuk bersama dengan anak-anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa duduk di dalam rumah. Setelah satu jam sekira pukul 01.00 Wib datang saksi Ady Setiawan dengan membawa sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Abu-abu dan memakai sweater Hitam. Kemudian Terdakwa dan uwak Terdakwa membukakan pintu dan saksi Ady Setiawan berkata bahwa "kita menginap ditempat mbak Jirah di Jokyo" dan selanjutnya saksi Ady Setiawan langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Street yang Terdakwa bawa dan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Abu-abu yang dibawa oleh saksi Ady Setiawan dimasukan kedalam rumah Wak Terdakwa tepatnya di ruang dapur. Setelah itu Terdakwa pamitan kepada Wak Terdakwa untuk menginap di rumah saudara suami di wilayah Dusun Jokyo Kec Gudung Pelindung Kab Lamtim. Kemudian menginap disana dan pada pukul 08.00 Wib pulang ke kontrakan di Pulosari Desa Pasir Sakti Kab Lamtim dengan menggunakan sepeda motor Beat Street warna Hitam. Setelah pada pukul 09.00 Wib setiba di kontrakan, langsung masuk ke kontrakan dan pada pukul 10.00 Wib Terdakwa ke depan kontrakan untuk menyapu halaman. Kemudian Terdakwa bertemu dengan tetangga kontrakan dan menanyakan Terdakwa "semalam kemana" dan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan bahwa semalam ada begal di depan pagar kosan yang korbannya adalah tetangga kosan yang kerja di Alfamart dari situlah Terdakwa mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa sering diberikan uang oleh saksi Ady Setiawan Alias Tursilo biasanya sekiranya 4 juta, yang 3 juta kami pergunakan untuk bayar kontrakan dan sisanya untuk usaha dan juga makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sering diberikan uang oleh saksi Ady Setiawan Alias Tursilo biasanya sekiranya 4 juta, yang 3 juta kami pergunakan untuk bayar kontrakan dan sisanya untuk usaha dan juga makan sehari-hari;
- Bahwa setahu Terdakwa saksi Ady Setiawan Alias TRISUSILO mantan bos gula dan menagih hutang-hutangnya sehingga dapat memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Ady Setiawan Alias Trisusilo sering melakukan perbuatan mengambil sepeda motor sejak sebelum menikah;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kost Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur selama sekira 1 (satu) bulan dan Terdakwa pindah kost di Desa Purworejo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur sekira 1 (satu) minggu setelah kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik berdua namun sepeda motor tersebut hasil pencurian yang dilakukan saksi Ady Setiawan di hotel simpang pada saat selesai menginap di hotel tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahuinya namun ketika Terdakwa akan menegornya pasti dia marah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dikasih tau karena Terdakwa takut sering dimarah-marah oleh saksi Ady Setiawan . Terdakwa tahu kalau saksi Ady Setiawan akan melakukan aksi pencurian namun Terdakwa hanya mengantar atau menunggu saksi Ady Setiawan . Terdakwa tidak berani melarangnya karena selalu marah dan dibilang “sudah diam tidak usah banyak omong, anterin aja”;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah mengingatkan dan menasehati saksi Ady Setiawan pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa, saksi Ady Setiawan pernah datang ke kost bersama dengan anaknya Galang menggunakan sepeda motor Honda Beat Street namun setelah sampai di tempat kost hanya anaknya saja yang berada di kost sedangkan saksi Ady Setiawan keluar berjalan kaki. Tidak lama kemudian saksi Ady Setiawan lewat menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion memakai topi dan masker, namun Terdakwa masih hapal bahwa itu adalah saksi Ady Setiawan lalu disusul oleh anaknya Galang menggunakan sepeda motor Honda Beat Street pergi meninggalkan kost Terdakwa. Kemudian sekira 30 menit kemudian saksi Ady Setiawan kembali ke kost Terdakwa sendirian, lalu Terdakwa menasehati suami Terdakwa bahwa "kalau mau gak bener jangan ngajak-ngajak anak" namun Terdakwa tidak ditanggapi dengan baik, Terdakwa dimarah-marah oleh saksi Ady Setiawan "ngomong apa kamu ini, sudah diam-diam saja jangan banyak omong", kemudian Terdakwa langsung takut dan diam;
- Bahwa Terdakwa pernah ngobrol dengan Korban dan selang beberapa hari sepeda motor korban hilang;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa dan saksi Ady Setiawan tinggal di hotel;
- Bahwa ketika Terdakwa pergi ke Indomaret saksi Ady Setiawan berada di kontrakan;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat hasil dari mengambil setelah penangkapan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib di depan kosan saksi Reza Ayuni Binti Jainudin tepatnya Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur telah terjadi

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Delux warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Vivo Y21 warna Biru dengan nomor Imei : 86073505552712 dan nomor Imei 2: 860735055527204 dan uang tunai sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pelaku merebut kendaraan sepeda motor saksi Reza Ayuni Binti Jainudin Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;

3. Bahwa total kerugian yang saksi Reza Ayuni Binti Janudin alami sekitar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Sedangkan harga HP yang dibeli saksi Reza Ayuni Binti Janudin seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Terdakwa ditangkap selang 2 (dua) bulan sejak kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi Reza Ayuni Binti Janudin;

5. Bahwa ada permintaan maaf tetapi tidak ada ganti rugi sedangkan perdamaian hanya memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diberi dari om Terdakwa kepada saksi Reza Ayuni Binti Janudin;

6. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pergi menuju Indomaret di Pasar Pulosari Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur yang letaknya tidak jauh dari Saksi Reza Ayuni Binti Jainudin bekerja sebagai kasir di Alfamart Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur untuk mengintai hingga Saksi Reza Ayuni pulang bekerja dan pulang kerumah Kos Saksi Reza Ayuni yang beralamat di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur bersebelahan dengan kamar kos terdakwa bersama saksi Ady Setiawan Als Tursilo. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa yang sedang mengintai Saksi Reza Ayuni bekerja sebagai kasir di Alfamart Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur menelfon saksi Ady Setiawan Als Tursilo yang berada dirumah kos terdakwa bersama saksi Ady Setiawan Als Tursilo dan memberi kabar bahwa Saksi Reza Ayuni telah pulang bekerja dan menyuruh saksi Ady Setiawan Als Tursilo untuk bersiap mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam yang

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



dikendarai oleh Saksi Reza Ayuni. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib setibanya Saksi Reza Ayuni di gerbang rumah kos di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur saksi Ady Setiawan pada saat itu menunggu didepan gerbang kostan tersebut, lalu ketika korban pulang kerja dari alfamart dan sampai didepan gerbang ketika korban turun untuk membuka pintu gerbang. Kemudian saksi Ady Setiawan menghampirinya lalu saksi Ady Setiawan mendorongnya, kemudian ketika saksi Ady Setiawan akan membawa sepeda motornya Korban sempat memegang switer saksi Ady Setiawan. kemudian ketika sepeda motor sudah ada ditangan saksi Ady Setiawan, kemudian saksi langsung membawanya kabur. Kemudian ketika sudah sampai di Dsn Jokyo Desa Negeri Agung Kec. Gunung Pelindung Saksi Ady Setiawan berhenti untuk menelpon Terdakwa dan saksi berkata *"motor udah dapet, kamu ke umbul mediuhan (kec. Jabung) dulu saya nanti nyusul takut ada yang ngejar"*. Kemudian sekira pukul 23.20 Saksi Ady Setiawan bertemu di rumah umbul mediu di Kec. Jabung Kab. Lamtim dikediaman Terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut saksi Ady Setiawan tinggal di rumah saudara Terdakwa tersebut lalu saksi Ady Setiawan tukar sepeda motor saksi Ady Setiawan menggunakan beat street lalu saksi Ady Setiawan pulang ke wilayah pasir sakti sendirian memulangkan barang-barang korban berupa Dompot, kemudian KTP, serta kunci-kunci alfamart serta alat kosmetik yang ada dimotor tersebut tetapi barang-barang tersebut terjatuh ditengah jalan, lalu setelah 3 (tiga) hari baru saksi berdua dengan Terdakwa pulang kerumah kostan dan langsung menyerahkan kunci kamar kostan kepada saksi Susanto;

7. Bahwa peran saksi Ady Setiawan adalah yang melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik korban Reza Ayuni Binti Jainudin sedangkan Terdakwa yang mengintai korban pada saat pulang kerja;

8. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DELUXE warna Hitam dengan Nopol BE 2982 NDF, Noka: MHJ1JM912XNK391449 Nosin: JM91E2389862 milik korban Reza Ayuni Binti Jainudin dijual

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perantara saksi Nurhayati di daerah Teladas yang awalnya sepakat dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun pembeli memberikan uang kepada saksi Ady setiawan sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

9. Bahwa awalnya team tekab 308 Pasir Sakti mendapatkan informasi dari informen ada barang bukti dari peristiwa kehilangan tersebut yaitu 1 unit handphone dikuasai oleh seorang laki-laki. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib team tekab 308 polsek pasir sakti mengamankan anak yang diduga berkonflik dengan hukum bernama Galang Adi Pratama Bin Ady Setiawan di desa gunung mekar kec. Jabung Kab. Lampung Timur yang pada saat diamankan anak yang diduga berkonflik dengan hukum tersebut yang menguasai Handphone Vivo Y21 dengan Imei 1: 860735055527212 Imei 2: 860735055527204 curian milik korban. Dan setelah dilakukan interogasi awal anak yang diduga berkonflik dengan hukum tersebut menyatakan bahwa handphone tersebut diberi oleh orang tuanya Saksi Ady Setiawan Alias Tursilo Bin Kusno;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya;
4. dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan dua orang Terdakwa yang bernama **DESI BINTI (Alm) HUSIN** sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa benda/barang yang diambil itu haruslah benda/barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib di depan kosan saksi Reza Ayuni Binti Jainudin tepatnya Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Delux warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Vivo Y21 warna Biru dengan nomor Imei : 86073505552712 dan nomor Imei 2: 860735055527204 dan uang tunai sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara pelaku mengambil barang-barang milik Saksi Reza Ayuni dengan cara Saksi Ady Setiawan yang berada di belakang saksi Reza Ayuni Binti Jainudin secara tiba-tiba mendorong saksi Reza Ayuni Binti Jainudin hingga saksi Reza Ayuni Binti Jainudin terdorong jatuh. Kemudian pelaku tersebut membawa pergi 1 (satu) kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Delux warna Hitam Dof milik saksi Reza Ayuni Binti Jainudin dan di kendaraan sepeda motor tersebut terdapat tas saksi Reza Ayuni Binti Jainudin yang di dalamnya berisi 1 (satu) Unit HP Vivo Y21 warna Biru dan uang tunai sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pergi ke arah jalan lintas timur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan atas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Delux warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Vivo Y21 warna Biru dengan nomor Imei : 86073505552712 dan nomor Imei

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2: 860735055527204 dan uang tunai sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan barang-barang yang memiliki nilai ekonomis dengan demikian telah memenuhi pengertian “mengambil” sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Ady Setiawan tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Delux warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Vivo Y21 warna Biru dengan nomor Imei : 86073505552712 dan nomor Imei 2: 860735055527204 dan uang tunai sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menyebabkan kerugian yang diderita Saksi Korban sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan Anak (delik) mencocoki salah satu sub unsur yang dimaksud (a quo) maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan menurut R Soesilo artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pergi menuju Indomaret di Pasar Pulosari Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur yang letaknya tidak jauh dari Saksi Reza Ayuni Binti Jainudin bekerja sebagai kasir di Alfamart Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur untuk mengintai hingga Saksi Reza Ayuni pulang bekerja dan pulang kerumah Kos Saksi Reza Ayuni yang beralamat di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur bersebelahan dengan kamar kos terdakwa bersama saksi Ady Setiawan Als Tursilo. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa yang sedang mengintai Saksi Reza Ayuni bekerja sebagai kasir di Alfamart Desa Pasir Sakti Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Sakti Kab. Lampung Timur menelfon saksi Ady Setiawan Als Tursilo yang berada di rumah kos terdakwa bersama saksi Ady Setiawan Als Tursilo dan memberi kabar bahwa Saksi Reza Ayuni telah pulang bekerja dan menyuruh saksi Ady Setiawan Als Tursilo untuk bersiap mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Reza Ayuni. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib setibanya Saksi Reza Ayuni di gerbang rumah kos di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur saksi Ady Setiawan pada saat itu menunggu didepan gerbang kostan tersebut, lalu ketika korban pulang kerja dari alfamart dan sampai didepan gerbang ketika korban turun untuk membuka pintu gerbang. Kemudian saksi Ady Setiawan menghampirinya lalu saksi Ady Setiawan mendorongnya, kemudian ketika saksi Ady Setiawan akan membawa sepeda motornya Korban sempat memegang switer saksi Ady Setiawan. kemudian ketika sepeda motor sudah ada ditangan saksi Ady Setiawan, kemudian saksi langsung membawanya kabur. Kemudian ketika sudah sampai di Dsn Jokyo Desa Negeri Agung Kec. Gunung Pelindung Saksi Ady Setiawan berhenti untuk menelpon Terdakwa dan saksi berkata *"motor udah dapet, kamu ke umbul median (kec. Jabung) dulu saya nanti menyusul takut ada yang ngejar"*. Kemudian sekira pukul 23.20 Saksi Ady Setiawan bertemu di rumah umbul median di Kec. Jabung Kab. Lamtim kediaman Terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut saksi Ady Setiawan tinggal di rumah saudara Terdakwa tersebut lalu saksi Ady Setiawan tukar sepeda motor saksi Ady Setiawan menggunakan beat street lalu saksi Ady Setiawan pulang ke wilayah pasir sakti sendirian memulangkan barang-barang korban berupa Dompot, kemudian KTP, serta kunci-kunci alfamart serta alat kosmetik yang ada di motor tersebut tetapi barang-barang tersebut terjatuh ditengah jalan, lalu setelah 3 (tiga) hari baru saksi berdua dengan Terdakwa pulang ke rumah kostan dan langsung menyerahkan kunci kamar kostan kepada saksi Susanto;

Menimbang bahwa perbuatan saksi Ady Setiawan yang mendorong Saksi Korban hingga terjatuh untuk merebut sepeda motor milik Saksi Korban kemudian menelpon Terdakwa dan Saksi Ady Setiawan berkata

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"motor udah dapet, kamu ke umbul median (kec. Jabung) dulu saya nanti nyusul takut ada yang ngejar" merupakan kekerasan terhadap orang dengan maksud supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur yang didahului dan disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud memudahkan pencurian itu bagi dirinya sendiri dan bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri dan supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib di depan kosan saksi Reza Ayuni Binti Jainudin tepatnya Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;

Menimbang bahwa sekira pukul 22.30 Wib adalah waktu saat matahari terbenam disaat gelap dan di depan kosan saksi Reza Ayuni Binti Jainudin tepatnya Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur merupakan dipinggir jalan umum yang digunakan oleh masyarakat luas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu;

Menimbang bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam Arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa peran saksi Ady Setiawan adalah yang melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik korban Reza Ayuni Binti Jainudin sedangkan Terdakwa yang mengintai korban pada saat pulang kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pergi menuju Indomaret di Pasar Pulosari Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur yang letaknya tidak jauh dari Saksi Reza Ayuni Binti Jainudin bekerja sebagai kasir di Alfamart Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur untuk mengintai hingga Saksi Reza Ayuni pulang bekerja dan pulang kerumah Kos Saksi Reza Ayuni yang beralamat di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur bersebelahan dengan kamar kos terdakwa bersama saksi Ady Setiawan Als Tursilo. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa yang sedang mengintai Saksi Reza Ayuni bekerja sebagai kasir di Alfamart Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur menelfon saksi Ady Setiawan Als Tursilo yang berada di rumah kos terdakwa bersama saksi Ady Setiawan Als Tursilo dan memberi kabar bahwa Saksi Reza Ayuni telah pulang bekerja dan menyuruh saksi Ady Setiawan Als Tursilo untuk bersiap mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Reza Ayuni. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib setibanya Saksi Reza Ayuni di gerbang rumah kos di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur saksi Ady Setiawan pada saat itu menunggu didepan gerbang kosan tersebut, lalu ketika korban pulang kerja dari alfamart dan sampai didepan gerbang ketika korban turun untuk membuka pintu gerbang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Ady Setiawan menghampirinya lalu saksi Ady Setiawan mendorongnya, kemudian ketika saksi Ady Setiawan akan membawa sepeda motornya Korban sempat memegang switer saksi Ady Setiawan. kemudian ketika sepeda motor sudah ada ditangan saksi Ady Setiawan, kemudian saksi langsung membawanya kabur. Kemudian ketika sudah sampai di Dsn Jokyo Desa Negeri Agung Kec. Gunung Pelindung Saksi Ady Setiawan berhenti untuk menelpon Terdakwa dan saksi berkata "*motor udah dapet, kamu ke umbul mediuhan (kec. Jabung) dulu saya nanti nyusul takut ada yang ngejar*". Kemudian sekira pukul 23.20 Saksi Ady Setiawan bertemu dirumah umbul mediuhan di Kec. Jabung Kab. Lamtim dikediaman Terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut saksi Ady Setiawan tinggal dirumah saudara Terdakwa tersebut lalu saksi Ady Setiawan tukar sepeda motor saksi Ady Setiawan menggunakan beat street lalu saksi Ady Setiawan pulang ke wilayah pasir sakti sendirian memulangkan barang-barang korban berupa Dompot, kemudian KTP, serta kunci-kunci alfamart serta alat kosmetik yang ada dimotor tersebut tetapi barang-barang tersebut terjatuh ditengah jalan, lalu setelah 3 (tiga) hari baru saksi berdua dengan Terdakwa pulang kerumah kostan dan langsung menyerahkan kunci kamar kostan kepada saksi Susanto;

Menimbang bahwa dengan adanya pembagian peran dan koordinasi antara Terdakwa dan Saksi Ady Setiawan maka telah terjadi kesepakatan untuk bekerja sama secara sadar antara Terdakwa dengan Saksi Ady Setiawan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang mana menurut Majelis Hakim Saksi-saksi tersebut sudah disumpah dan antara keterangan saksi dengan saksi lainnya saling berhubungan dan tidak ada perbedaan sedangkan Terdakwa juga tidak menghadirkan saksi *ade charge* ataupun bukti-bukti yang menguatkan keberatan Terdakwa untuk membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat terhadap keberatan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan dikesampingkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Dilakukan oleh dua orang dengan sekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan seorang perempuan yang berkonflik dengan hukum sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum sehingga dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim telah mengacu dan menerapkan Asas dan Tujuan Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3);

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus diminta pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DESI BINTI (Alm) HUSIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Diasti Rastosari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)